



**P U T U S A N**  
**Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hary Saputra alias Bono bin Alm. Samson;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Botok Rt.001 Rw. 003  
Desa Sukajadi Kecamatan Carita  
Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARY SAPUTRA Alias BONO Bin Alm. SAMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy dengan nomor Polisi: A 5243 MX, nomor mesin: JM31E-1507973, nomor rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK pelapor;
  2. 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy dengan nomor Polisi: A 5243 MX, nomor mesin: JM31E-1507973, nomor rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK saudara. ARKAMIN, alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
  3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy dengan nomor Polisi : A 5243 MX, nomor mesin : JM31E-1507973, Nomor Rangka : MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah Hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN. alamat Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
  4. 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam dan remot.  
Dikembalikan kepada saksi ARKAMIN Bin Alm. ISKAK
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HARY SAPUTRA Alias BONO Bin Alm. SAMSON, pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Durung RT 01 RW 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ARKAMIN Bin Alm. ISKAK di Kampung Durung RT 01 RW 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan nomor Polisi: A 5243 MX, nomor mesin: JM31E-1507973, nomor rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017 dengan alasan Terdakwa akan membereskan sepeda motor tersebut karena bermasalah di Polsek Jiput;

Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban bersama anaknya yaitu Saksi MASITOH pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya, kemudian Saksi Korban menanyakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Korban pada hari Kamis. namun kenyataannya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Korban, kemudian pada hari itu juga Saksi Korban bersama dengan Saksi MASITOH menemui Terdakwa di rumah istri mudanya dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh anak tirinya;

Selanjutnya Terdakwa berjanji kembali kepada Saksi Korban pada hari Sabtu sore akan mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Korban namun Terdakwa hanya bohong dan tidak mengembalikan sepeda motor berikut STNKnya kepada Saksi Korban;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa bulan kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 malam, Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Saksi MASITOH, Terdakwa membawa dan menunjukkan sejumlah uang untuk menggantikan sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor Saksi Korban menurut pengakuan Terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain, namun Saksi MASITOH dan Saksi Korban tidak menerima uang dari Terdakwa tersebut, dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor berikut STNKnya kepada Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian penipuan dan/atau penggelapan tersebut ke Polsek Carita;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HARY SAPUTRA Alias BONO Bin Alm. SAMSON, pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Durung RT 01 RW 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ARKAMIN Bin Alm. ISKAK di Kampung Durung RT 01 RW 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy dengan nomor Polisi: A 5243 MX, nomor mesin: JM31E-1507973, nomor rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017 dengan alasan Terdakwa akan membereskan sepeda motor tersebut karena bermasalah di Polsek Jiput;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban bersama anaknya yaitu Saksi MASITOH pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya, kemudian Saksi Korban menanyakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Korban pada hari Kamis. namun kenyataannya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Korban, kemudian pada hari itu juga Saksi Korban bersama dengan Saksi MASITOH menemui Terdakwa di rumah istri mudanya dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh anak tirinya;

Selanjutnya Terdakwa berjanji kembali kepada Saksi Korban pada hari Sabtu sore akan mengembalikan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Korban namun Terdakwa hanya bohong dan tidak mengembalikan sepeda motor berikut STNKnya kepada Saksi Korban;

Beberapa bulan kemudian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, dan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 malam, Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Saksi MASITOH, Terdakwa membawa dan menunjukkan sejumlah uang untuk menggantikan sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor Saksi Korban menurut pengakuan Terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain, namun Saksi MASITOH dan Saksi Korban tidak menerima uang dari Terdakwa tersebut, dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor berikut STNKnya kepada Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian penipuan dan/atau penggelapan tersebut ke Polsek Carita;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arkamin Bin Alm. Iskak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973 Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119 tahun 2017 milik Saksi;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama saksi Arkamin tetapi sehari-hari sepeda motor digunakan oleh saksi Masitoh
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Terdakwa datang ke Rumah saksi di Kp. Durung, Rt 01 Rw 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang bermaksud meminjam sepeda motor sebentar namun sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor sebentar karena mau mengurus masalah sepeda motor di Polsek Jiput karena sebelumnya sepeda motor tersebut pernah digadaikan oleh mantan menantu saksi (mantan suami saksi Masitoh) kepada orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Saksi akan digunakan untuk jaminan di Kantor Polisi dan sepeda motor tersebut ada di Polsek Jiput selama sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian anak saksi (saksi Masitoh) menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau urusan sepeda motor di Polsek Jiput sudah selesai tapi sepeda motor sedang dipinjam Anak terdakwa dulu dan nanti hari Sabtu baru dikembalikan tetapi sampai beberapa hari setelah ditunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar kalau sepeda motor Honda scoopy milik Saksi yang sebelumnya Terdakwa pinjam ternyata malah digadaikan kepada orang lain. Dan mengetahui hal itu kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Masitoh Binti Arkamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973 Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119 tahun 2017 milik Saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor berikut STNK sepeda motor pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 di rumah Saksi yang beralamat Kp. Durung, RT.01 RW.01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, namun sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Orangtua saksi (saksi Arkamin), STNK dan BPKB sepeda motor atas nama saksi Arkamin tetapi sehari-hari Saksilah yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Terdakwa datang ke Rumah saksi di Kp. Durung, Rt 01 Rw 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang bermaksud meminjam sepeda motor sebentar namun sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor sebentar karena mau mengurus masalah sepeda motor di Polsek Jiput karena sebelumnya sepeda motor tersebut pernah digadaikan oleh mantan suami saksi kepada orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor Saksi akan digunakan untuk jaminan di Kantor Polisi dan sepeda motor tersebut dijadikan jaminan di Polsek Jiput selama sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau urusan sepeda motor di Polsek Jiput sudah selesai tapi sepeda motor Saksi sedang dipinjam Anak terdakwa dulu dan nanti hari Sabtu setelah tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan dikembalikan tetapi sampai beberapa hari setelah ditunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa karena curiga Saksi sempat mencari informasi ke Polsek Jiput apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik Saksi dijadikan jaminan di Polsek Jiput dan Saksi mendapat informasi kalau sepeda motor saksi tidak pernah dijadikan jaminan di Polsek Jiput;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar kabar kalau sepeda motor Honda scoopy milik Saksi yang sebelumnya Terdakwa pinjam ternyata malah digadaikan kepada orang lain seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Dan mengetahui hal itu kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian kalau sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi A 5243 MX sudah ditemukan tetapi warnanya berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Endim bin Bastaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah menerima gadai sepeda motor berikut dengan STNK Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973 Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119 tahun 2017 milik saksi Arkamin dari Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa yang menawarkan, menyerahkan sepeda motor dan menerima uang gadai sepeda motor bukan Terdakwa tetapi sdr. Yayan alias Odong (DPO);
- Bahwa sebelumnya Saksi datang ke sdr. Yayan di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang pada hari tanggal yang Saksi lupa pada tahun 2022 sekitar 3 (tiga) hari sebelum tahun baru 2022

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mencari sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari. Dimana sebelumnya sdr. Yayan pernah menelpon Saksi dan mengatakan ingin meminjam uang karena saudaranya (Terdakwa) sedang butuh uang dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 berikut STNK sepeda motor;

- Bahwa saat itu sdr. Yoyon mengatakan kalau sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut adalah milik Saudaranya sdr. Yayan (Terdakwa) dan BPKB sepeda motor ada ditangan sdr. Yayan, sepeda motor itu tidak ada masalah dan kalau ada masalah dengan sepeda motor sdr. Yayan akan bertanggung jawab;
- Bahwa saat itu sdr. Yayan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor hanya selama 1 (satu) sampai 2(dua) bulan saja dan setelah itu akan ditebus lagi uang gadainya;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata sdr. Yayan, Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr. Yayan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 berikut STNK sepeda motor;
- Bahwa setelah ditunggu sampai dengan 3 (tiga) bulan ternyata sdr. Yoyon tidak juga datang untuk mengambil sepeda motor dan mengembalikan uang jaminan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi. Karena Saksi butuh uang kemudian Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut kepada saksi Jarkasih seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada saksi Jarkasih, Saksi sempat menanyakan kepada sdr. Yayan kapan bisa ditebus lagi sepeda motornya dan saat itu sdr. Yayan mengatakan kalau ia belum punya uang untuk menebus sepeda motor yang dulu digadaikan kepada Saksi dan karena Saksi juga sedang membutuhkan uang kemudian Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI



scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada saksi Jarkasih;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebenarnya sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa ataupun sdr. Yoyon dan Saksi baru tahu dari informasi pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut adalah milik saksi Arkamin dan sdr. Yayan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jarkasih bin Samian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah menerima gadai sepeda motor berikut dengan STNK Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973 Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119 tahun 2017 milik saksi Arkamin dari saksi Endim;
- Bahwa awalnya pada akhir tahun 2021 Saksi menghubungi temannya (sdr. Aji) dan mengatakan ingin mencari sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari. Sekitar 4(empat) hari kemudian Saksi mendapat kabar dari sdr. Aji yang mengatakan kalau saksi Endim ingin menggadaikan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 miliknya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan gadainya hanya untuk waktu sekitar 1(satu) bulan;
- Bahwa kemudian sdr. Aji dan saksi Endim datang ke Rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 dan karena saat itu Saksi tidak ada di Rumah kemudian saksi meminta tolong kepada Orangtua saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Endim kemudian saksi Endim menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada Orangtua saksi;

- Bahwa karena melihat kondisi mesin dan beberapa bagian sepeda motor yang rusak kemudian Saksi berinisiatif memperbaiki mesin dan mengganti cat sepeda motor yang semula berwarna merah hitam dan terdapat banyak lecet dibodi sepeda motor menjadi warna cat abu-abu coklat;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan ternyata saksi Endim tidak juga menebus sepeda motor Hondan Scoopy yang digadaikan kepada Saksi sampai akhirnya pada bulan Oktober 2022 datang petugas Kepolisian ke Rumah saksi dan mengatakan kalau 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 yang Saksi terima gadai dari saksi Endim tersebut bermasalah karena berkaitan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 disita oleh Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973 Nomor Rangka: MHJMJ3118HK307119 tahun 2017 milik saksi Arkamin kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi Arkamin meminta Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya yang kabarnya telah 3 (tiga) bulan digadaikan oleh mantan menantu saksi Arkamin (sdr. Rio) kepada sdr. Yadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya yang saat itu ada ditangan sdr. Yadi dan setelah bertemu sdr. Yadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar Terdakwa menyimpan dulu sepeda motor itu dan Sdr. Yadi mengatakan kalau uang gadai belum dibayar agar sepeda motor jangan diberikan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX sudah ditemukan kemudian Terdakwa mendatangi saksi Arkamin di Rumahnya di Kp. Durung, Rt 01 Rw 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan mengatakan kepada saksi Arkamin kalau sepeda motor Honda Scoopy miliknya sudah ditemukan;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Arkamin dan saksi Masitoh, Terdakwa mengatakan akan membawa Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX ke Polsek Jiput untuk diselesaikan masalahnya dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio. Dan sepeda motor akan digunakan untuk jaminan di Kantor Polisi dan sepeda motor tersebut dijadikan jaminan di Polsek Jiput selama sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Jiput, sesampai di depan Polsek Jiput Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio dan saat itu sdr. Rio meminta waktu 1(satu) bulan lagi untuk menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi;
- Bahwa setelah ada kesepakatan sdr. Yadi dan sdr. Rio kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Rumahnya;
- Bahwa saat berada di Polsek Jiput saksi Masitoh sempat menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Scoopy miliknya dan Terdakwa mengatakan kalau sedang mengurus masalah sepeda motor dan sepeda motor sedang dijadikan jaminan di Polsek Jiput;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi Masitoh menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau urusan sepeda motor di Polsek Jiput sudah selesai tapi sepeda motor sedang dipinjam Anak terdakwa dulu dan nanti hari Sabtu setelah tahun baru akan dikembalikan tetapi sampai beberapa hari setelah ditunggu ternyata sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1(satu) minggu kemudian saksi Arkamin dan saksi Masitoh menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya untuk dipakai anaknya untuk tahun baruan;
- Bahwa karena tidak punya uang kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin berikut STNK sepeda motor kepada saksi Endim melalui seorang perantara bernama sdr. Yayan (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan perantara sdr. Yayan karena sebelumnya sdr. Yayan mengatakan kalau ada yang ingin menggadaikan sepeda motor agar menghubungi sdr. Yayan;
- Bahwa karena setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak juga menebus uang gadai sepeda motor kemudian sdr. Endim menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin kepada saksi Endim melalui sdr. Yayan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Masitoh dan sdr. Rio mendatangi Terdakwa di Rumahnya untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya. Sdr. Rio mengatakan kalau ia sudah menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi dan Terdakwa mengatakan nanti akan mengantarkan sepeda motor milik saksi Arkamin ke Rumahnya;
- Bahwa karena curiga saksi Masitoh sempat mencari informasi ke Polsek Jiput apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Masitoh dijadikan jaminan di Polsek Jiput dan saksi Masitoh mendapat informasi kalau sepeda motor saksi Masitoh tidak pernah dijadikan jaminan di Polsek Jiput;
- Bahwa karena setelah beberapa hari sepeda motor belum juga dikembalikan, saksi Arkamin dan saksi Masitoh mendatangi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor belum ketemu dan akan mengganti uang saja tetapi saksi Arkamin dan saksi Masitoh tetap meminta sepeda motor saja yang dikembalikan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang Terdakwa terima dari sdr. Yayan dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi Masitoh mendengar kabar kalau sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Masitoh yang sebelumnya Terdakwa pinjam ternyata malah digadaikan kepada orang lain seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian kalau sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi A 5243 MX sudah ditemukan tetapi warnanya berubah menjadi warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN, Alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN, Alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
4. 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam dan remot;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Arkamin meminta Terdakwa untuk mencari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya yang kabarnya sudah 3 (tiga) bulan digadaikan oleh mantan menantu saksi Arkamin (sdr. Rio) kepada sdr. Yadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya yang saat itu ada ditangan sdr. Yadi dan setelah bertemu sdr. Yadi mengatakan agar Terdakwa menyimpan dulu sepeda motor itu dan Sdr. Yadi mengatakan kalau uang gadai belum dibayar agar sepeda motor jangan diberikan kepada saksi Arkamin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX sudah ditemukan kemudian Terdakwa mendatangi saksi Arkamin di Rumahnya di Kp. Durung, Rt 01 Rw 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan mengatakan kepada saksi Arkamin kalau sepeda motor Honda Scoopy miliknya sudah ditemukan;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Arkamin, Terdakwa mengatakan akan membawa Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX ke Polsek Jiput untuk diselesaikan masalahnya dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Jiput, sesampai di depan Polsek Jiput Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio dan saat itu sdr. Rio meminta waktu 1(satu) bulan lagi untuk menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi;
- Bahwa setelah ada kesepakatan sdr. Yadi dan sdr. Rio kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa saat berada di Polsek Jiput saksi Masitoh sempat menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Scoopy miliknya dan Terdakwa mengatakan kalau sedang mengurus masalah sepeda motor dan sepeda motor sedang dijadikan jaminan di Polsek Jiput;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1(satu) minggu kemudian saksi Arkamin dan saksi Masitoh menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya untuk dipakai anaknya untuk tahun baruan;
- Bahwa karena tidak punya uang kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin berikut STNK sepeda motor kepada saksi Endim melalui seorang perantara bernama sdr. Yayan (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan perantara sdr. Yayan karena sebelumnya sdr. Yayan mengatakan kalau ada yang ingin menggadaikan sepeda motor agar menghubungi sdr. Yayan;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang Terdakwa terima dari sdr. Yayan dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa karena setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak juga menebus uang gadai sepeda motor kemudian saksi Endim menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin kepada saksi Endim melalui sdr. Yayan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi Endim menemui sdr. Yayan di Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang pada hari tanggal yang Saksi lupa pada tahun 2022 sekitar 3 (tiga) hari sebelum tahun baru 2022 dengan maksud mencari sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari. Dimana sebelumnya sdr. Yayan pernah menelpon saksi Endim dan mengatakan ingin meminjam uang karena saudaranya (Terdakwa) sedang butuh uang dengan jaminan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 berikut STNK sepeda motor;
- Bahwa saat itu sdr. Yoyon mengatakan kalau sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut adalah milik Saudaranya sdr. Yayan (Terdakwa) dan BPKB sepeda motor ada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan sdr. Yayan, sepeda motor itu tidak ada masalah dan kalau ada masalah dengan sepeda motor sdr. Yayan akan bertanggung jawab;

- Bahwa saat itu sdr. Yayan mengatakan akan menggadaikan sepeda motor hanya selama 1 (satu) sampai 2(dua) bulan saja dan setelah itu akan ditebus lagi uang gadainya;
- Bahwa karena percaya dengan kata-kata sdr. Yayan, saksi Endim kemudian memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr. Yayan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 berikut STNK sepeda motor;
- Bahwa setelah ditunggu sampai dengan 3 (tiga) bulan ternyata sdr. Yoyon tidak juga datang untuk mengambil sepeda motor dan mengembalikan uang jaminan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Endim. Karena saksi Endim butuh uang kemudian saksi Endim menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut kepada saksi Jarkasih seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum saksi Endim menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada saksi Jarkasih, saksi Endim sempat menanyakan kepada sdr. Yayan kapan bisa ditebus lagi sepeda motornya dan saat itu sdr. Yayan mengatakan kalau ia belum punya uang untuk menebus sepeda motor yang dulu digadaikan dan karena saksi Endim juga sedang membutuhkan uang kemudian saksi Endim menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada saksi Jarkasih;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi Jarkasih menghubungi temannya (sdr. Aji) dan mengatakan ingin mencari sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari. Sekitar 4(empat) hari kemudian saksi Jarkasih mendapat kabar dari sdr. Aji yang mengatakan kalau saksi Endim ingin menggadaikan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 milik saksi Arkamin seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan gadainya hanya untuk waktu sekitar 1(satu) bulan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Aji dan saksi Endim datang ke Rumah saksi Jarkasih dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 dan karena saat itu saksi Jarkasih tidak ada di Rumah kemudian saksi Jarlkasih meminta tolong kepada Orangtuanya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Endim kemudian saksi Endim menyerahkan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada Orangtua saksi Jarkasih;
- Bahwa karena melihat kondisi mesin dan beberapa bagian sepeda motor yang rusak kemudian saksi Jarkasih berinisiatif memperbaiki mesin dan mengganti cat sepeda motor yang semula berwarna merah hitam dan terdapat banyak lecet dibodi sepeda motor menjadi warna abu-abu coklat;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan ternyata saksi Endim tidak juga menebus sepeda motor Honda Scoopy yang digadaikan kepada Saksi Endim sampai akhirnya pada bulan Oktober 2022 datang petugas Kepolisian ke Rumah saksi dan mengatakan kalau 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 yang digadaikan saksi Endim tersebut bermasalah karena berkaitan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 disita oleh Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa karena curiga Saksi Arkamin dan saksi Masitoh sempat mencari informasi ke Polsek Jiput apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik Saksi dijadikan jaminan di Polsek Jiput dan Saksi mendapat informasi kalau sepeda motor saksi tidak pernah dijadikan jaminan di Polsek Jiput;
- Bahwa saksi Masitoh dan sdr. Rio pernah mendatangi Terdakwa di Rumahnya untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya. Sdr. Rio mengatakan kalau ia sudah menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi dan Terdakwa mengatakan nanti akan mengantarkan sepeda motor milik saksi Arkamin ke Rumahnya;
- Bahwa karena setelah beberapa hari sepeda motor belum juga dikembalikan, saksi Arkamin dan saksi Masitoh mendatangi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor belum ketemu dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



akan mengganti uang saja tetapi saksi Arkamin dan saksi Masitoh tetap meminta sepeda motor saja yang dikembalikan;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai Terdakwa bernama Hary Saputra alias Bono bin Alm. Samson, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata "dengan sengaja," artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif atau alasan untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya saksi Arkamin meminta Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya yang kabarnya sudah 3 (tiga) bulan digadaikan oleh mantan menantu saksi Arkamin (sdr. Rio) kepada sdr. Yadi, kemudian Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya yang saat itu ada ditangan sdr. Yadi dan setelah bertemu sdr. Yadi mengatakan agar Terdakwa menyimpan dulu sepeda motor itu dan Sdr. Yadi mengatakan kalau uang gadai belum dibayar agar sepeda motor jangan diberikan kepada saksi Arkamin. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX sudah ditemukan kemudian Terdakwa mendatangi saksi Arkamin di Rumahnya di Kp. Durung, Rt 01 Rw 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan mengatakan kepada saksi Arkamin kalau sepeda motor Honda Scoopy miliknya sudah ditemukan. Saat itu Terdakwa mengatakan akan membawa Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX ke Polsek Jiput untuk diselesaikan masalahnya dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Jiput, sesampai di depan Polsek Jiput Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio dan saat itu sdr. Rio meminta waktu 1(satu) bulan lagi untuk menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi. Setelah ada kesepakatan sdr. Yadi dan sdr. Rio kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Terdakwa. Setelah 1(satu) minggu kemudian saksi Arkamin dan saksi Masitoh menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya untuk dipakai anaknya untuk tahun baruan. Karena tidak punya uang kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin berikut STNK sepeda motor kepada saksi Endim melalui seorang perantara bernama sdr. Yayan (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang Terdakwa terima dari sdr. Yayan dari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Setelah 1 (satu) bulan Terdakwa tidak juga menebus uang gadai sepeda motor kemudian sdr. Endim menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain lagi. Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin kepada saksi Endim melalui sdr. Yayan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Arkamin sebagai pemilik sepeda motor. Saat itu sdr. Yoyon mengatakan kalau sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut adalah milik Saudaranya sdr. Yayan (Terdakwa) dan BPKB sepeda motor ada ditangan sdr. Yayan, sepeda motor itu tidak ada masalah dan kalau ada masalah dengan sepeda motor sdr. Yayan akan bertanggung jawab. Karena percaya dengan kata-kata sdr. Yayan, saksi Endim kemudian memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sdr. Yayan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 berikut STNK sepeda motor. Setelah ditunggu sampai dengan 3 (tiga) bulan ternyata sdr. Yoyon tidak juga datang untuk mengambil sepeda motor dan mengembalikan uang jaminan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Endim. Karena saksi Endim butuh uang kemudian saksi Endim menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 tersebut kepada saksi Jarkasih seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah). Pada akhir tahun 2021 saksi Jarkasih menghubungi temannya (sdr. Aji) dan mengatakan ingin mencari sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari. Sekitar 4(empat) hari kemudian saksi Jarkasih mendapat kabar dari sdr. Aji yang mengatakan kalau saksi Endim ingin menggadaikan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 milik saksi Arkamin seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan gadainya hanya untuk waktu sekitar 1(satu) bulan. Kemudian sdr. Aji dan saksi Endim datang ke Rumah saksi Jarkasih dengan membawa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 dan karena saat itu saksi Jarkasih tidak ada di Rumah kemudian saksi Jarlkasih meminta tolong kepada Orangtuanya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Endim kemudian saksi Endim

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX tahun 2017 kepada Orangtua saksi Jarkasih. Saksi Masitoh dan sdr. Rio pernah mendatangi Terdakwa di Rumahnya untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya. Sdr. Rio mengatakan kalau ia sudah menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi dan Terdakwa mengatakan nanti akan mengantarkan sepeda motor milik saksi Arkamin ke Rumahnya. Setelah beberapa hari sepeda motor belum juga dikembalikan, saksi Arkamin dan saksi Masitoh mendatangi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor belum ketemu dan akan mengganti uang saja tetapi saksi Arkamin dan saksi Masitoh tetap meminta sepeda motor saja yang dikembalikan. Sampai sekarang Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin berikut STNK sepeda motor kepada saksi Endim melalui seorang perantara bernama sdr. Yayan (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kemudian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Yayan dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam milik saksi Arkamin tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, termasuk dalam kualifikasi “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh sehingga mau menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barangnya, penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu, di mana alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psikis dari Saksi korban karena penggunaan alat penggerak tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang, tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu barang tidak akan terjadi, jadi apabila orang yang digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan dengan alat-alat penggerak meskipun orang itu menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan mengetahui kalau sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX sudah ditemukan kemudian Terdakwa mendatangi saksi Arkamin di Rumahnya di Kp. Durung, Rt 01 Rw 01 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin dan mengatakan kepada saksi Arkamin kalau sepeda motor Honda Scoopy miliknya sudah ditemukan, saat bertemu dengan saksi Arkamin, Terdakwa mengatakan akan membawa Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX ke Polsek Jiput untuk diselesaikan masalahnya dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Jiput, sesampai di depan Polsek Jiput Terdakwa bertemu dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio dan saat itu sdr. Rio meminta waktu 1(satu) bulan lagi untuk menebus uang gadai sepeda motor kepada sdr. Yadi dan setelah ada kesepakatan sdr. Yadi dan sdr. Rio kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Terdakwa. Saat berada di Polsek Jiput saksi Masitoh sempat menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Scoopy miliknya dan Terdakwa mengatakan kalau sedang mengurus masalah sepeda motor dan sepeda motor sedang dijadikan jaminan di Polsek Jiput. Setelah 1(satu) minggu kemudian saksi Arkamin dan saksi Masitoh menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX miliknya untuk dipakai anaknya untuk tahun baruan. Karena tidak punya uang kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin berikut STNK sepeda motor kepada saksi Endim melalui seorang perantara bernama sdr. Yayan (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Karena curiga Saksi Arkamin dan saksi Masitoh sempat mencari informasi ke Polsek Jiput apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik Saksi dijadikan jaminan di Polsek Jiput dan Saksi mendapat informasi kalau sepeda motor saksi tidak pernah dijadikan jaminan di Polsek Jiput. Karena curiga Saksi Arkamin dan saksi Masitoh sempat mencari informasi ke Polsek Jiput apakah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik Saksi dijadikan jaminan di Polsek Jiput dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat informasi kalau sepeda motor saksi tidak pernah dijadikan jaminan di Polsek Jiput;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Arkamin untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam miliknya. Dengan cara Terdakwa mengatakan akan membawa Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX ke Polsek Jiput untuk diselesaikan masalahnya dengan sdr. Yadi dan sdr. Rio. Tetapi sebenarnya Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin tersebut tidak dijadikan jaminan di Polsek Jiput tetapi Terdakwa malah menggadaikan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi: A 5243 MX milik saksi Arkamin kepada saksi Endim melalui seorang perantara bernama sdr. Yayan (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN, Alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN, Alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
4. 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam dan remot;

oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Arkamin bin Alm. Iskak maka terdapat cukup alasan yang sah agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arkamin bin Alm. Iskak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Arkamin bin Alm. Iskak;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hary Saputra alias Bono bin Alm. Samson tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam;
  2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN, Alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
  3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy dengan dengan Nomor Polisi: A 5243 MX, Nomor Mesin: JM31E-1507973, Nomor Rangka: MHIJM3118HK307119, tahun 2017, warna merah hitam atas nama di STNK sdr. ARKAMIN, Alamat: Kampung Durung Desa Sindanglaut Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
  4. 1 (Satu) buah kunci kontak warna hitam dan remot;  
Dikembalikan kepada saksi Arkamin Bin Alm. Iskak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu tanggal tanggal 1 Februari 2023 oleh kami, Indira Patmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Darmawan, S.H., M.H. dan Eva Khorizqiah S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh RR Kusumaningayu Mukti Wijayanti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Eva Khorizqiah S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.